



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

Mengetahui Formulir atau Surat Pernyataan Sosialisasi untuk Dokumen Lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) bagi Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi

No. SK : 100.3.3/27/DENSEL/2024

Persyaratan

1. Formulir sosialisasi (atau bisa berupa Surat Pernyataan Sosialisasi) yang sudah disahkan oleh Kepala Lingkungan /Kepala Dusun dan Lurah/Perbekel;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik/Surat Kontrak Lahan/lokasi bangunan/bukti kepemilikan atau bukti kontrak lainnya;
3. Membawa fotokopi KTP Pemohon;
4. Membawa fotokopi KTP peserta sosialisasi;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrean;
2. Petugas memanggil nomor antrean dan pemohon mengajukan berkas pengesahan sosialisasi PBG;
3. Berkas diterima dan diverifikasi oleh petugas. Hasil verifikasi dicantumkan dalam Lembar Kendali;
4. Apabila berkas tidak lengkap, petugas memberikan Lembar Kendali dan menjelaskan kekurangan kepada pemohon. Pemohon wajib melengkapi kekurangan untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
5. Setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas diajukan ke Kepala Seksi dan Sekretaris Camat untuk mendapatkan paraf;
6. Berkas yang sudah disetujui oleh Kepala Seksi dan Sekretartis Camat diajukan kepada Camat untuk disahkan;
7. Camat mengesahkan berkas sosialisasi PBG.
8. Petugas melakukan pencatatan, memberi nomor registrasi, dan menarik kembali Lembar Kendali.
9. Berkas dikembalikan pada pemohon;
10. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat (SKM).

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Denpasar Selatan

Jl. Raya Sesetan No. 256 80223 720089

densel.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Kecamatan Denpasar Selatan

1 Hari kerja

*Jangka waktu layanan dapat lebih dari 1 (satu) hari jika dokumen yang diajukan memerlukan konfirmasi maupun pengecekan lebih lanjut

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir sosialisasi yang telah disahkan oleh Camat.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan non elektronik (Pengaduan langsung di Meja Pengaduan);